

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 OKTOBER 2011

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2011

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 18

2011

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Kota Sukabumi untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D-10);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E-1);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, serta tanda tangan pemegang KTP.

2. Keterangan.....

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
 - (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
 - (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. untuk Penduduk yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.
2. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat.....

- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
3. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan

g. perpanjangan.....

- g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. perubahan KK, untuk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. perpanjangan KTP, untuk WNI sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

4. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), atau Pasal 71 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (2);
 - c. pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (2);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
 - f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2);
 - g. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);
 - i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1); atau
 - l. peristiwa.....

1. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelahiran di Daerah:
 1. Umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 2. Umur 1 (satu) tahun lebih, untuk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia:
 1. Umur 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 2. Umur 1 (satu) tahun lebih, untuk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang:
 1. Umur 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Umur.....

2. Umur 1 (satu) tahun lebih, untuk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Lahir mati, untuk WNI sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- e. Perkawinan di Daerah:
1. Lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 3. Lebih dari 10 (sepuluh) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- f. Perkawinan di Luar Negeri:
1. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 3. Lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

g. Pembatalan.....

g. Pembatalan Perkawinan, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

h. Perceraian di Daerah:

1. Lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
3. Lebih dari 5 (lima) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

i. Perceraian di Luar Negeri:

1. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
3. Lebih dari 5 (lima) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

j. Pembatalan.....

- j. Pembatalan Perceraian:
1. Lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 3. Lebih dari 5 (lima) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- k. Pengangkatan Anak di Daerah, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- l. Pengangkatan Anak WNA di Luar Negeri, untuk WNI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- m. Pengakuan Anak, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- n. Pengesahan Anak, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- o. Kematian, untuk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- p. Perubahan.....

p. Perubahan nama :

1. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
3. Lebih dari 5 (lima) tahun, untuk WNI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

q. Perubahan status kewarganegaraan di Daerah :

1. Lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Lebih dari 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

r. Peristiwa Penting lainnya, untuk WNI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

5. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109 ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Ketentuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) dikecualikan untuk Penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengecualian pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 18